



NOTARIS

ETHA MALIPUNGI, SH.

*BERDASARKAN
S. K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.*

Nomor : C-58. HT. 03.02 - Th. 2000

Tanggal 20 Januari 2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P P A T)

SK. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 - XI - 1996 Tanggal 4 Maret 1996

DAERAH KERJA : SEMUA KECAMATAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II DONGGALA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SULAWESI TENGAH

Jl. Towua, BTN, Kelapa Asri Permai
Blok A3 No. 17
Telp. (0451) 422928 - 484219
Sigi Biromaru Kab. Donggala

Jenis Akta : AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS
PT. " BUMI MOROWALI UTAMA "

Tanggal : 14. Januari 2008.

Nomor : - 23 -

Pemilik : PT. BUMI MOROWALI UTAMA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 23.



Pada hari ini, Senin tanggal empat belas Januari tahun dua ribu delapan (14-01-2008), pukul 14. 15 (empat belas lima belas) Waktu Indonesia Tengah. -----

- Berhadapan dengan saya, ETHA MALIPUNGI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Donggala, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal dakan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Insinyur IRWAN BACHRI SYAM, Warga Negara Indonesia, lahir di Wasuponda pada tanggal dua puluh November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-11-1977), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi – Wosu, Nomor : 100, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19. 0509. 201177. 0101, untuk sementara ini berada di Kabupaten Donggala. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri, dan -----
- b. Selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal dua belas Januari tahun dua ribu delapan (12-01-2008) dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

- SYARIFUDIN HAFID, Warga Negara Indonesia, lahir di Poso pada tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-04-1973), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi – Wosu, Nomor : 100 Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19. 0509. 210473. 0102. -----





- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Penghadap tetap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa penghadap bersama yang diwakilinya tersebut diatas dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. BUMI MOROWALI UTAMA -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan" berkedudukan pusat di Jalan Trans Sulawesi – Wosu, Nomor : 100 Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2. -----

- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan, ialah : -----

- a. Pembangunan ; -----



- b. Pertanian ; -----
 - c. Perdagangan ; -----
 - d. Pengangkutan darat ; -----
 - e. Perindustrian ; -----
 - f. Pertambangan ; -----
 - g. Percetakan ; -----
 - h. Perbengkelan ; -----
 - i. Jasa ; -----
- | 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- | a. - Bertindak sebagai pengembang ; -----
 - Menjalankan usaha usaha dibidang pembangunan ; -----
 - Pemberongan pada umumnya (general contraktor) ; -----
 - Pemasangan komponen bangunan berat / heavy lifting ; -----
 - Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga ; -----
 - Pemasangan instalasi – instalasi ; -----
 - Pengembangan wilayah pemukiman ; -----
 - Pemberongan bidang pertambangan umum ; -----
 - Pemberongan bidang telekomunikasi ; -----
 - Pembangunan sarana – prasarana jaringan telekomunikasi ; -----
 - Konstruksi besi dan baja ; -----
 - | b. - Kehutanan ; -----
 - Menjalankan usaha usaha dibidang pertanian ; -----
 - Agroindustri ; -----
 - Industri pertanian ; -----
 - Peternakan ; -----
 - Perikanan darat / laut dan pertambakan ; -----



- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) ; -----
- Pemberian dan budi – daya biota laut ; -----
- Pemberian dan budi – daya biota air tawar ; -----
- Perkebunan tanaman keras (palawija) ; -----
- Perkebunan tanaman industri ; -----
- Perkebunan coklat (cocoa / cacao) ; -----
- Perkebunan kelapa (coconut) ; -----
- Perkebunan kelapa sawit ; -----
- c. - Menjalankan usaha usaha dibidang perdagangan ; -----
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property ; -----
 - Ekspor impor ; -----
 - Perdagangan besar lokal ; -----
 - Grosier, supplier dan commision house ; -----
 - Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan badan perusahaan ; -----
 - Perdagangan komputer dan alat-alat elektronika ; -----
 - Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi ; -----
 - Ekspor dan impor barang barang engineering ; -----
 - Bertindak sebagai agen, grosir barang barang negineering ; -----
 - Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik) ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan peralatan telekomunikasi ; -----
 - Penyalur bahan bakar SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar) ; -----
 - Penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan Alat Tulis Kantor ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan bahan bangunan dan material ; -----



- Eksport – import dan perdagangan hasil perkebunan ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan kerajinan kayu dan besi ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan meubel / furniture ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan hasil hutan tanaman industri ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan peralatan pertanian dan perkebunan ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan peralatan perikanan ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan ikan ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan kopi dan biji kopi ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan cocoa (cacao) dan coklat ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan coconut / kelapa ; -----
 - Eksport – import dan perdagangan kelapa sawit ; -----
 - Grosir, supplier, leveransier dan commision house dalam perdagangan kopi dan biji kopi ; -----
- d. - Menjalankan usaha usaha dibidang transportasi ; -----
- Angkutan darat (pipa / pipanisasi) ; -----
 - Ekspedisi dan pergundangan ; -----
 - Transportasi pengangkutan ; -----
 - Transportasi penumpang ; -----
 - Transportasi hasil perkebunan coklat (cacao) ; -----
 - Transportasi hasil perkebunan kelapa (coconut) ; -----
- e. - Industri makanan – minuman dan pengalengan / pembotolan (amatil) ; -----
- Industri hasil hasil perikanan (coldstorage) ; -----
 - Industri tekstil ; -----
 - Industri germent dan pakaian jadi ; -----
 - Industri wood working dan furniture (meubel) ; -----
 - Industri peralatan rumah tangga ; -----



- Industri barang galian bukan logam ;
- Industri pengolahan kulit ;
- Industri makanan kesehatan ;
- Industri es balok ;
- Industri pengolahan hasil hutan (non tanaman industri) ;
- Industri pengolahan coklat dan kakao ;
- Industri batu bata dan genteng ;
- f. - Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan ;
 - Penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir ;
 - Tambang non migas ;
 - Pengeboran ;
 - Nikel ;
 - Perak ;
 - Emas ;
- g. - Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan ;
 - Penjilidan, kartonage dan pengemasan ;
 - Pencetakan buku-buku ;
 - Offset ;
 - Sablon ;
 - Pencetakan dokumen ;
 - Foto copy ;
- h. - Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan ;
 - Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ;
 - Menjalankan usaha-usaha showroom ;
 - Pemasangan dan penjualan assesories kendaraan ;
 - Perawatan, pemeliharaan dan berbaikan alat-alat berat ;
 - Pengecatan kendaraan bermotor ;




- i. - Penyediaan suku cadang alat-alat berat ; -----
- Penyewaan alat-alat berat ; -----
- Menjalankan usaha usaha dibidang jasa ; -----
- Jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi ; -----
- Penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan ; -----
- Jasa persewaan mesin dan peralatannya ; -----
- Jasa telekomunikasi umum ; -----
- Jasa bidang konstruksi pertambangan ; -----
- Jasa komputer, hardware dan peripheral ; -----
- Jasa sablon bordir, spanduk dan reklame ; -----
- Jasaboga ; -----
- Jasa agen property ; -----

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp. 1. 200.000.000. (satu milyar dua ratus juta rupiah)** terbagi atas **1. 200 (seribu dua ratus)** saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 % (dua puluh lima prosen)** atau sejumlah **300 (tiga ratus)** saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham



yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposisional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

- Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

S A H A M -----

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. ---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan / atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----



8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur. -----

PENGGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----



----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut **RUPS** adalah :
 - a. RUPS tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.



3. Dalam RUPS tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu – waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta Anggaran Dasar.
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan / atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.



4. RUPS dipimpin oleh **Direktur**, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh **Komisaris**. -----
 5. Jika **Direktur** tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
 6. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara yang hadir dalam rapat.
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang. -----

D I R E K S I -----

Pasal 11. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari **1 (satu)** orang anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka diantaranya dapat diangkat sebagai **Direktur Utama**. -----



3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang – undangan ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :



- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
- harus dengan persetujuan dari **Komisaris**. -----

2. **Direktur** berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; ----- atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----



5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. —————
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —————
6. Rapat Direksi dipimpin oleh **Direktur**, dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh serorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. —————
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. —————
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. —————
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. —————
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. —————
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. —————
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. —————
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. —————



c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak keluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut



kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain – lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----



----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis – mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus disampaikan paling lambat **14 (empat belas)** hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
 - Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal **31 (tiga puluh satu) Desember tahun dua ribu delapan (31 – 12 – 2008)**.
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.



2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

----- Pasal 19. -----


1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :



1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **300 (tiga ratus) saham** atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar **Rp. 300.000.000. (tigaratus juta rupiah)** yaitu oleh para pendiri :
 - Insinyur IRWAN BACHRI SYAM, sejumlah **240 (dua ratus empat puluh) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar dua ratus empat puluh juta rupiah. ----- **Rp. 240.000.000.**
 - SYARIFUDIN HAFID, sejumlah **60 (enam puluh) saham** dengan nilai nominal seluruhnya sebesar enam puluh juta rupiah. ----- **Rp. 60.000.000.**
 - Sehingga seluruhnya berjumlah **300 (tiga ratus) saham** dengan nilai seluruhnya sebesar tiga ratus juta rupiah. ----- **Rp. 300.000.000.**
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

D I R E K T U R

- Insinyur IRWAN BACHRI SYAM, Warga Negara Indonesia, lahir di Wasuponda pada tanggal dua puluh November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-11-1977), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi – Wosu, Nomor : 100, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19. 0509. 201177. 0101. -----

K O M I S A R I S

- SYARIFUDIN HAFID, Warga Negara Indonesia, lahir di Poso pada tanggal dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (21-04-1973), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi – Wosu, Nomor : 100 .Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat,

Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19. 0509. 210473. 0102.

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing – masing yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Donggala pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh SARINAH KARENIA dan BERNAL LAGEBADA, kedua duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Palu, sebagai saksi saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

dikeluarkan sebagai turunan

yang sama bunyinya



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Etha Malipungi".

Etha Malipungi, SH.